



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN  
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam hal pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berhalangan tetap atau sementara, agar tugas-tugas organisasi tetap berjalan optimal maka dalam pengangkatan Pelaksana Tugas atau penunjukan Pelaksana Harian telah diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penambahan aturan sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I;
10. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 52);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 28);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Dan Penunjukan Pelaksana Harian (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 15 ditambahkan angka 16 baru, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  16. Penjabat Kepala Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota untuk mengisi kekosongan sementara jabatan Kepala Daerah.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 3. diubah selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  3. pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Ketentuan Pasal 14 setelah ayat (6) ditambahkan ayat (7) baru yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  - (7) Penunjukan PLH Pejabat Eselon III bukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kepala UPTD / UPTLTD oleh Kepala SKPD.
4. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan Pasal 17 A dan Pasal 17 B yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 17 A

- (1) Penjabat Kepala Daerah, dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas jabatan yang ditinggalkan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur menunjuk Pelaksana Harian.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Sekretaris SKPD dalam melaksanakan koordinasi dan urusan internal SKPD.
- (4) Penjabat Kepala Daerah yang telah selesai menjalankan tugasnya, kembali pada jabatannya.

### Pasal 17 B

- (1) Pengangkatan PLT dan Penunjukan PLH oleh Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Format Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juli 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 23 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001



